



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 144/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/I/2019  
TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

5. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

**Memperhatikan :** 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 143 /BA/PP.02.1/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KEDUA** : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-Nama Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selama 3 (tiga) bulan, bulan Februari hingga April tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 06 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU  
KETUA**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.



**Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**  
**Nomor : 144 /Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2018**  
**Tanggal : 06 Februari 2019**  
**Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.**

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	MURHOFIK, SE	Ketua	Pengarah
2	RAHADI PRAMONO, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab
3	CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd	PIT. Sekretaris (Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik)	Ketua
4	MUAMAR KADAFI, S.IP	Anggota	Sekretaris
5	DESTRI NATALI PUTRANTI , S.IKOM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
6	DIANTO IRFANDI, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
7	SUTAN MARUHAM M., S.KOM.	Staf Pelaksana	Anggota
8	RINI WINARSIH, A.MD	Staf Pelaksana	Anggota
9	DYAH RETNO ANGGRAENI, A.MD	Staf Pelaksana	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU  
KETUA**

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

